Ikuti Aturan, PPDB 2019 Didominasi Sistem Zonasi

Rabu, 12 Juni 2019

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Pasuruan tahun ajaran 2019/2020 didominasi oleh sistem zonasi sesuai aturan pemerintah. Sistem zonasi mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju. Pada PPDB SMP, 90% kuota ditentukan oleh zonasi, 5% untuk siswa di daerah perbatasan, 5% untuk siswa berprestasi, dan 5% untuk siswa pindahan.

Sistem zonasi di PPDB SMP di Kabupaten Pasuruan menggunakan dusun sebagai acuan, sehingga siswa yang tinggal di dusun terdekat dengan sekolah akan diterima secara otomatis tanpa melihat nilai ujian nasional. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka.

Sistem zonasi juga diterapkan di PPDB SMA, namun tidak diterapkan di PPDB SMK. Zonasi di tingkat SMA dibagi menjadi lima zona berdasarkan sekolah tujuan. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik jual beli kursi di sekolah favorit dan memastikan bahwa setiap sekolah menjadi favorit di daerahnya masing-masing.

Penerapan sistem zonasi diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pasuruan, terutama di tingkat SMP dan SMA. Hal ini akan membuat semua siswa memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah di dekat tempat tinggal mereka. Dengan demikian, tidak akan ada lagi siswa yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pendidikan di sekolah favorit.

Sistem zonasi ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik jual beli kursi di sekolah favorit yang sering terjadi di masa lalu. Dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat berjalan lebih adil dan merata bagi semua siswa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.